



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA
YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTARANGIN
KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Yang Berasal Dari Tenaga Profesional pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bantarangin Kabupaten Ponorogo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTARANGIN KABUPATEN PONOROGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan layanan pada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bantarangin Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah institusi pelayanan kesehatan yang dikelola Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.
8. Tenaga Profesional adalah pegawai yang bukan Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dapat diangkat dan diperkerjakan pada BLUD RSUD.
9. Pemimpin adalah Direktur BLUD RSUD.
10. Pejabat teknis adalah Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelayanan, Jabatan Fungsional dan tenaga medis.
11. Praktek Teknis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
12. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD RSUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD RSUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
14. Penunjukan adalah cara penempatan pada kedudukan jabatan tertentu dengan memperhatikan kompetensi/keahlian profesi, pengalaman dan kebutuhan BLUD RSUD.

15. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Pejabat Pengelola BLUD RSUD;
- b. Pemimpin BLUD RSUD;
- c. Pejabat Teknis BLUD RSUD;
- d. Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD RSUD;
- e. Pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD RSUD; dan
- f. Hak dan Kewajiban Pejabat Pengelola BLUD RSUD.

BAB III PEJABAT PENGELOLA BLUD RSUD

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pejabat Pengelola BLUD RSUD yang berasal dari tenaga profesional.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pemimpin BLUD RSUD; dan
 - b. Pejabat Teknis BLUD RSUD.
- (3) Pemimpin BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertanggungjawab kepada Bupati.
- (4) Pejabat teknis BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD RSUD.

BAB IV PEMIMPIN BLUD RSUD

Pasal 4

- (1) Pemimpin BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD RSUD agar lebih efisien dan produktif;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD RSUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;

- e. mengusulkan calon Pejabat Keuangan BLUD RSUD dan Pejabat Teknis BLUD RSUD kepada Bupati sesuai ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD RSUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis;
 - h. mengendalikan tugas pengawasan internal;
 - i. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD RSUD kepada Bupati; dan
 - j. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Pemimpin BLUD RSUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai pertanggungjawaban umum operasional dan keuangan.

Pasal 5

- (1) Pemimpin BLUD RSUD yang berasal dari tenaga profesional tidak dapat bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Dalam hal Pemimpin BLUD RSUD berasal dari tenaga profesional, maka Pejabat yang menangani urusan Keuangan pada BLUD RSUD ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

BAB V PEJABAT TEKNIS BLUD RSUD

Pasal 6

- (1) Pejabat Teknis BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin BLUD RSUD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Teknis BLUD RSUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas Pejabat Teknis BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

BAB VI
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA BLUD RSUD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD RSUD dari tenaga profesional dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam rangka meningkatkan pelayanan BLUD RSUD kepada masyarakat.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD RSUD yang berasal dari tenaga profesional dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (3) Pejabat Pengelola BLUD RSUD yang berasal dari tenaga profesional diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (4) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (5) Pengangkatan dan penempatan Pejabat Pengelola BLUD RSUD dari tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (6) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa pengetahuan, keahlian, ketrampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pasal 8

- (1) Pemimpin BLUD RSUD diangkat oleh Bupati.
- (2) Pejabat Teknis BLUD RSUD diangkat oleh Bupati atas usul Pemimpin BLUD RSUD.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal terdapat kekosongan jabatan Pemimpin BLUD RSUD, maka pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Teknis BLUD RSUD diusulkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Persyaratan Jabatan

Pasal 9

- (1) Persyaratan tenaga profesional untuk dapat diangkat sebagai Pemimpin BLUD RSUD yaitu :
 - a. tenaga medis yang memiliki pengetahuan, keahlian, ketrampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang dibutuhkan dalam pelaksanaan praktek bisnis yang sehat pada BLUD RSUD atau memiliki kompetensi/keahlian tertentu/pengalaman dalam manajemen tata kelola rumah sakit;

- b. cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pimpinan/pengurus perusahaan yang dinyatakan pailit;
 - c. bersedia berhenti dari jabatan/pekerjaan lain yang berpotensi menimbulkan pertentangan kepentingan dan atau bertentangan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan sebagai Pemimpin BLUD RSUD apabila ditetapkan menjadi Pemimpin BLUD RSUD;
 - d. sanggup menjalankan praktek bisnis yang sehat pada BLUD RSUD; dan
 - e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan apabila memenuhi kondisi tertentu yaitu :
- a. terdapat kekosongan jabatan Pemimpin BLUD RSUD dalam masa transisi perubahan struktur organisasi yang disebabkan oleh perubahan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. proses seleksi tidak menghasilkan calon Pemimpin BLUD RSUD yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (3) Pengangkatan tenaga profesional sebagai Pemimpin BLUD RSUD dengan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penunjukan.
- (4) Pengangkatan tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

Persyaratan tenaga profesional untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Teknis BLUD RSUD yaitu:

- a. memiliki pengetahuan, keahlian, ketrampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang dibutuhkan dalam pelaksanaan praktek bisnis yang sehat pada BLUD RSUD;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian BLUD RSUD;
- c. bersedia berhenti dari jabatan/pekerjaan lain di luar BLUD RSUD apabila ditetapkan menjadi Pejabat Teknis BLUD;
- d. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan praktek bisnis yang sehat pada BLUD RSUD;
- e. sudah pernah atau sedang bekerja di BLUD RSUD; dan
- f. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengangkatan

Paragraf 1

Pasal 11

- (1) Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD RSUD dari tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
 - a. Seleksi; atau
 - b. Penunjukan.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD RSUD dari tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diangkat sebagai Pejabat Pengelola BLUD RSUD melakukan penandatanganan kontrak kinerja.

Paragraf 2
Seleksi

Pasal 12

- (1) Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD RSUD dari tenaga profesional melalui seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan pembentukan kepanitiaan yang terdiri dari :
 - a. Panitia Seleksi; dan
 - b. Sekretariat.
- (2) Panitia Seleksi dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari unsur Perangkat Daerah dan independen dan/atau akademisi sesuai kebutuhan.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada instansi/unit kerja yang tugas pokok dan fungsinya adalah pembinaan BLUD yang keanggotaannya dibantu dari BLUD RSUD.
- (5) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. menetapkan kelengkapan administrasi dan mekanisme seleksi;
 - b. mengumumkan pelaksanaan seleksi;
 - c. mengumumkan seleksi;
 - d. mengumumkan hasil seleksi; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Panitia Seleksi yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi proses seleksi.

Pasal 13

Seleksi calon Pejabat Pengelola BLUD RSUD meliputi tahapan :

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran pelamar;
- c. pelaksanaan seleksi; dan
- d. pengumuman hasil seleksi.

Pasal 14

- (1) Tahapan pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi :
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK); dan
 - c. Wawancara.
- (2) Dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Panitia Seleksi dapat bekerja sama dengan Perguruan Tinggi, Lembaga dan/atau Tenaga Perorangan yang profesional dan kompeten.

Paragraf 3 Penunjukan

Pasal 15

- (1) Dalam kedudukannya sebagai penanggungjawab kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum, Bupati berwenang menunjuk tenaga profesional sebagai Pejabat Pengelola BLUD RSUD.
- (2) Penunjukan tenaga profesional sebagai Pejabat Pengelola BLUD RSUD dilaksanakan berdasarkan pertimbangan untuk mewujudkan layanan umum yang efektif, ekonomis, obyektif, transparan dan bertanggungjawab serta mewujudkan penyelenggaraan fungsi organisasi sesuai kaidah-kaidah manajemen yang baik dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
- (3) Disamping pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penunjukan tenaga profesional sebagai Pejabat Pengelola BLUD RSUD oleh Bupati dilaksanakan berdasarkan pertimbangan urgensi kebutuhan.
- (4) Tenaga profesional yang ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola BLUD RSUD dievaluasi kinerjanya setiap 6 (enam) bulan di tahun pertama setelah ditunjuk, apabila evaluasi kinerja menunjukkan hasil yang baik sesuai kontrak kinerja yang telah ditetapkan, maka masa tugasnya dilanjutkan sesuai dengan masa jabatan dalam pengangkatan.
- (5) Dalam hal evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hasilnya tidak sesuai kontrak kinerja maka Bupati dapat memberhentikan Pejabat Pengelola BLUD RSUD.
- (6) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Dewan Pengawas atau Tim yang dibentuk oleh Bupati dan hasil evaluasi kinerja dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII
PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA BLUD RSUD

Pasal 16

- (1) Pejabat Pengelola BLUD RSUD diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD RSUD diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap selama 46 (empat puluh enam) hari berturut-turut atau akumulasi dalam 1 (satu) tahun;
 - c. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik berdasarkan rekomendasi Dewan Pengawas;
 - d. tidak mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam kontak kinerja;
 - e. melanggar visi, misi, kode etik, peraturan kepegawaian atau ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan;
 - f. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan
 - h. terbukti rangkap jabatan/pekerjaan lain di luar BLUD RSUD.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan struktur organisasi pada BLUD RSUD, Pejabat Pengelola BLUD RSUD diberhentikan oleh Bupati dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan melalui usulan Kepala Dinas kepada Bupati.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) untuk alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f Peraturan ini.
- (3) Tata cara pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. untuk jabatan Pemimpin BLUD RSUD dengan cara mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - b. terhadap pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris Daerah melakukan klarifikasi dan analisa sebagai pertimbangan untuk penyampaian usulan penetapan pemberhentian Pemimpin BLUD RSUD kepada Bupati;
 - c. untuk jabatan Pejabat Teknis BLUD RSUD dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Bupati melalui Pemimpin BLUD RSUD dengan tembusan Kepala Dinas; dan

- d. terhadap pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pemimpin BLUD RSUD melakukan klarifikasi dan analisa sebagai pertimbangan untuk penyampaian usulan penetapan pemberhentian Pemimpin BLUD RSUD kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENGELOLA BLUD RSUD

Pasal 18

- (1) Pejabat Pengelola BLUD RSUD berhak mendapatkan remunerasi yang meliputi :
 - a. gaji yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan tetap, insentif dan bonus yang bersifat tambahan; dan
 - c. hak dan kepegawaian lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD RSUD wajib melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya serta mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan penyelenggaraan tata kelola BLUD RSUD serta menjalankan prinsip Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (3) Ketentuan mengenai rincian besaran remunerasi ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 26 Januari 2024

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 26-01-2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024 NOMOR 15.

The seal is circular with a blue border. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO' at the top and 'SEKRETARIAT DAERAH' at the bottom, separated by two stars. The center features a coat of arms with a figure holding a staff and a shield, with a banner below it.
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
SOEENING PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003